



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER

Krisma, Bambang Waluyo
Fakultas Hukum

ABSTRAK¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan banyak hal, salah satunya adalah media sosial. Selain untuk berinteraksi dan berkomunikasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan jual beli. Namun, terdapat kegiatan jual beli atas sesuatu yang tidak sepatutnya diperjualbelikan, yaitu konten pornografi. Kegiatan ini paling banyak ditemukan pada media sosial Twitter. Konten yang dijual adalah foto dan/atau video pengguna Twitter yang bermuatan seksual, kemudian ditawarkan kepada para pengguna Twitter lainnya untuk membeli *private content* tersebut. Hal ini tentu dilarang oleh hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat agar sadar hukum sehingga tidak lagi melakukan kegiatan jual beli konten pornografi.

Kata Kunci: jual beli, pornografi, media sosial, Twitter.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Pesatnya perkembangan globalisasi pun menuntut teknologi terus berupaya menciptakan komunikasi dan interaksi yang cepat dan mudah. Dengan perkembangan teknologi khususnya internet, kini hampir semua orang dari berbagai kalangan usia melakukan interaksi tidak langsung dengan menggunakan gawai atau yang lebih sering disebut *handphone*. *Handphone* memiliki fitur-fitur menarik yang mudah digunakan, seperti melakukan/menerima panggilan suara dan video, juga berkirim pesan singkat (SMS). Dari berbagai fitur yang disediakan oleh sebuah *handphone*, yang sangat digemari ialah fitur sarana komunikasi dan kehidupan dunia maya, yaitu media sosial.

Media sosial adalah sarana pergaulan sosial di internet, di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam bentuk dialog interaktif digital. Media sosial yang sering digunakan antara lain Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan YouTube. Selain untuk berinteraksi dan berkomunikasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan jual beli barang, seperti pakaian, makanan, dan minuman, menawarkan dan memesan layanan jasa, seperti *home cleaning*, salon dan jasa

perawatan kecantikan, dan lain-lain. Namun, di samping itu tidak sedikit pula pengguna media sosial yang menjadikan media sosial sebagai tempat kegiatan jual beli atas sesuatu yang tidak sepatutnya diperjualbelikan, yaitu konten pornografi.

Pornografi adalah sesuatu yang memuat unsur seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Konten pornografi dapat diakses dengan mudah melalui berbagai macam media sosial. Namun, berdasarkan hasil pantauan selama satu dekade, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) mengungkapkan bahwa konten pornografi paling banyak ditemukan pada media sosial Twitter. Hal ini terbukti dengan mudahnya menemukan konten pornografi dalam berbagai bentuk foto dan video dalam jumlah yang tidak terhitung, bahkan didapati banyak pengguna Twitter yang merupakan warga negara Indonesia yang memublikasikan foto dan/atau video dirinya yang memuat unsur kecabulan dan menawarkan kepada para pengguna Twitter lainnya untuk membeli *private content* yang telah dibuat.

Walaupun Kemkominfo RI sudah sering melakukan pemblokiran dan tidak membiarkan Twitter lepas dari pengamatan yang terbukti dengan dibuatnya Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) yang telah berjalan dari tahun 2015 serta mengoperasikan mesin sensor konten negatif di media sosial dan internet mulai Januari 2018, tetapi hal ini tidak menyurutkan niat para pengguna Twitter untuk tetap membuat, menyiarkan, dan memperjualbelikan konten eksplisit tersebut.

Kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter dapat ditemukan dan dilakukan dengan mudah. Penjual konten mem-*posting tweet* berupa foto dan/atau video dirinya yang menampilkan unsur seksual dan pembeli yang tertarik akan membeli konten dari penjual tersebut. Baik penjual maupun pembeli konten merasa tenang saat menjalankan kegiatan tersebut karena beranggapan bahwa yang mereka lakukan didasari persetujuan kedua belah pihak sehingga tidak merugikan siapa pun. Pernyataan ini selaras dengan kenyataan bahwa pornografi termasuk kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Tetapi, hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena terdapat anak-anak di bawah umur yang merupakan pengguna Twitter yang sangat mungkin mengetahui adanya kegiatan jual beli konten ini.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif di mana metode ini memiliki cakupan, yaitu meneliti mengenai ketentuan atau aturan-aturan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data-data kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif; lebih spesifik, yaitu teknik analisis konten (*content analysis*) yang merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

PEMBAHASAN

Pengertian Twitter

Twitter adalah sebuah situs jejaring sosial yang para penggunanya dapat saling berinteraksi dari komputer ataupun perangkat *mobile* mereka di mana pun dan kapan pun. Twitter dapat digunakan apabila penggunanya telah berusia setidaknya 13 tahun. Sejak

diluncurkan pada Juli 2006, jumlah pengguna Twitter meningkat sangat pesat bahkan menembus angka 145 juta pengguna. Indonesia diklaim menjadi salah satu negara yang jumlah pengguna aktif harian Twitter-nya paling besar. Hal ini karena fitur-fitur Twitter, yaitu *tweet*, *reply*, *retweet*, *like*, dan *direct message* yang sangat mudah digunakan.

Pengertian Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* berarti pelacur dan *graphien* berarti ungkapan. Pengertian pornografi dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pertama, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; kedua, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi. Pengertian lain menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Modus Operandi Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter

Terdapat dua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli konten pornografi, yaitu penjual yang merupakan seorang perempuan dan pembeli yang merupakan seorang laki-laki. Baik penjual maupun pembeli harus mendaftarkan diri untuk mempunyai akun media sosial Twitter sehingga dapat melakukan kegiatan jual beli.

Ditemukan salah satu penjual konten pornografi di Twitter berinisial YS. Akun Twitter miliknya telah diikuti oleh lebih dari 20 ribu orang. Bagi pengguna Twitter seperti YS yang merupakan penjual, ia terlebih dahulu mengisi bio dengan mencantumkan *keyword* yang mengindikasikan bahwa dirinya menjual konten pornografi, kemudian YS *posting* beberapa foto dan/atau video dirinya sendiri yang menampilkan unsur seksual dan menuliskan *caption* ajakan agar para pengguna Twitter mengunjungi profil Twitter-nya dan membeli konten yang ia jual. Untuk menarik dan meyakinkan calon pembeli, YS *posting* sebuah foto yang tertulis keterangan spesifik, seperti usia, berat badan, tinggi badan, ukuran bra, bentuk tubuh, warna kulit, panjang rambut, konten apa saja yang dijual, serta ketentuan dalam kegiatan jual beli, seperti harga dan perjanjian untuk tidak saling menyebarkan identitas diri masing-masing.

Sedangkan bagi pengguna Twitter yang ingin membeli konten, mereka dapat langsung menuju *search bar* dan menuliskan *keyword* tertentu yang berkaitan dengan jual beli konten pornografi. Calon pembeli akan menemukan banyak *tweets* dan profil Twitter penjual konten. Mereka dapat memilih salah satu profil yang dirasa menarik, kemudian membaca bio dan melakukan *scrolling* profil untuk memastikan apakah orang tersebut benar menjual konten. Apabila sebelumnya calon pembeli sudah mengetahui siapa saja yang menjadi penjual konten, mereka tidak perlu mencantumkan *keyword* dan dapat langsung menuliskan *username* akun Twitter penjual seperti @..Y..S. Setelah merasa cukup yakin, calon pembeli mengirimkan *direct message* kepada YS untuk membeli konten yang diinginkan. Apabila terjadi kesepakatan, maka pembeli membayarkan sejumlah uang dalam bentuk mata uang

Rupiah yang dikirimkan ke rekening bank atau dompet virtual, lalu YS memberikan konten yang diminta melalui Twitter.

Kemudian *keyword* seperti apa yang sering digunakan oleh penjual dan pembeli agar memudahkan kedua belah pihak untuk bertemu? *Keyword* yang dituliskan adalah kata-kata yang tentunya berhubungan dengan unsur seksual, seperti “21+” yang berarti akun Twitter tersebut sebaiknya diakses oleh mereka yang telah berusia 21 tahun ke atas. *Keyword* lainnya adalah “NSFW” yang merupakan singkatan dari *not safe for work*. Pencantuman NSFW secara terang menyatakan bahwa akun Twitter tersebut bermuatan seksual dan tidak aman untuk diakses saat sedang berada di tempat kerja atau sekolah. “Akun haram” juga menjadi salah satu *keyword* yang cukup jelas untuk memberi tahu bahwa akun Twitter tersebut membicarakan dan menampilkan sesuatu yang haram, yang maksudnya adalah bermuatan seksual.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi).

Penjual seperti YS maupun pembeli konten pornografi dapat dikenakan beberapa pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana dikenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I: Ketentuan Umum, Buku II: Kejahatan, dan Buku III: Pelanggaran. Pornografi termasuk dalam Buku II: Kejahatan pada Bab XIV yang mengatur tentang kesusilaan. Pasal dalam KUHP yang dapat menjerat penjual konten pornografi adalah Pasal 282 ayat (1).

Pasal 282

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal tersebut di atas dapat dikenakan kepada pelaku penjual konten pornografi karena telah memenuhi unsur “menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum gambar yang isinya melanggar kesusilaan” dan “menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh”. Yang dimaksud “di muka umum” saat ini bukan hanya berdasarkan apa yang terlihat di tempat umum. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat,

maka “di muka umum” juga termasuk yang ditampilkan pada media sosial karena konten yang telah diunggah ke internet dan media sosial, pada dasarnya telah menjadi milik umum.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) sebagai *lex specialis* dapat menjerat baik penjual maupun pembeli konten pornografi, termuat dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persanggamaan, termasuk persanggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

UU Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara memperjualbelikan ataupun menyalahgunakan internet dan media sosial untuk melakukan kegiatan jual beli. Namun, berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah “...melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum..”, maka media sosial termasuk Twitter merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan jual beli konten pornografi.

Hukuman pidana yang akan didapatkan para pelaku yang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tersebut terdapat pada Pasal 29 undang-undang terkait.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Tidak hanya KUHP dan UU Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melarang kegiatan jual beli konten pornografi. Hal ini tertulis pada Pasal 27 ayat (1).

Pasal 27

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU ITE sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Namun, untuk memahami “melanggar kesusilaan” kita dapat merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan atas pasal kejahatan terhadap kesopanan. Soesilo (hal. 205) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesopanan” dalam arti kata “kesusilaan”, yaitu perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan Twitter memperbolehkan yang berusia setidaknya 13 tahun untuk menggunakan layanannya. Artinya anak dapat mengakses Twitter dengan bebas, tetapi anak rentan menjadi korban dan sasaran pornografi karena belum matangnya sikap dan mental mereka (anak) untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tingginya akses terhadap teknologi tidak dibarengi kesadaran melek teknologi secara sehat. Karena sifat dasar anak suka meniru dan mengimitasi perilaku yang dilihatnya, maka perlindungan bagi anak dari tindak pidana pornografi harus ditingkatkan. Peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam mengawasi kegiatan anak saat menggunakan gawai agar tidak terpapar pornografi dan tidak terlibat dalam kegiatan jual beli konten pornografi.

Tidak hanya itu, Pasal 67A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi. Artinya tidak terbatas pada orang tua dan keluarga saja, melainkan siapa pun wajib melakukan tindakan melindungi dan mencegah anak dari akses dan pengaruh pornografi. Namun, apabila anak menjadi korban pornografi, berdasarkan Pasal 59 UU Perlindungan Anak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Penjelasan mengenai bentuk perlindungan khusus tersebut tercantum dalam Pasal 67B UU Perlindungan Anak.

Pasal 67B

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

(2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, walaupun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang siap menjerat pelaku kegiatan jual beli konten pornografi, tetapi praktik ini masih terus berlangsung dan menjamur karena masih banyak masyarakat yang menganggap pornografi dan kegiatan jual beli konten pornografi adalah sesuatu yang biasa selama tidak merugikan mereka. Namun, kenyataannya ketertiban umum menjadi terganggu dikarenakan tindakan tersebut telah melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan pemahaman kepada masyarakat bahwa

pornografi dan segala praktik yang berkaitan dengan pornografi bukan sesuatu yang biasa dan akan mengganggu ketertiban umum terutama di media sosial. Selain dengan upaya hukum, terdapat beberapa upaya yang lebih mudah dilakukan oleh masyarakat, terutama pengguna Twitter untuk memerangi kegiatan tersebut. Twitter sendiri telah menyediakan opsi untuk para pengguna yang merasa diresahkan dengan adanya kegiatan jual beli konten pornografi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengguna Twitter memblokir *tweet* yang terkait dan/atau akun Twitter yang diyakini menjual konten pornografi;
2. Selanjutnya pengguna Twitter melaporkan kegiatan jual beli konten pornografi tersebut dengan mengisi formulir laporan media sensitif, kemudian Twitter akan meninjau laporan mengenai media yang ditandai untuk menghapus *tweet* dan/atau akun tersebut.

Pengguna Twitter juga dapat melaporkan kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter kepada Kemkominfo RI sebagai pihak yang berwenang atas arus komunikasi melalui internet dan media sosial di Indonesia. Aduan dapat dilakukan melalui alamat e-mail aduankonten@kominform.go.id atau dengan mengakses situs <http://trustpositif.kominform.go.id>.

PENUTUP

Kegiatan jual beli yang dilakukan di media sosial tentu bukanlah sesuatu yang dilarang. Pengguna media sosial diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan apa pun yang positif dan bermanfaat. Namun, diharapkan agar seluruh masyarakat, terutama pengguna media sosial Twitter untuk tidak melakukan kegiatan jual beli atas sesuatu yang dilarang oleh hukum seperti konten pornografi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah cukup jelas dan tegas mengatur tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta sanksi apa yang akan didapatkan apabila melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Indonesia memegang teguh KUHP sebagai hukum materil dan terdapat peraturan perundang-undangan khusus, yaitu UU Pornografi dan UU ITE yang menjadi senjata untuk memberantas kegiatan jual beli konten pornografi. Diharapkan juga kepada orang tua dan keluarga serta masyarakat untuk menjalankan amanat yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dengan menaruh perhatian lebih terhadap anak dan melakukan pembatasan penggunaan perangkat elektronik, internet, dan media sosial.

Besar harapan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum ataupun sebagai tambahan untuk penelitian yang lebih lanjut dan secara praktis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada perusahaan media sosial Twitter, lembaga pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, para penegak hukum, seperti Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, perguruan tinggi UPN Veteran Jakarta, serta lembaga/instansi terkait lainnya.

DAFTAR BACAAN

Hawin, Christianto, *CYBERPORNOGRAPHY: Kejahatan Pornografi Masa Kini* (Revka Petra Media, 2016), 24.

Tim Penyusun, *Hukum Perlindungan dan Peradilan Pidana* (Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2019) 162.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika 2002) 13-14.

Agustanti, Rosalia Dika, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabut Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan" (2020) 7 *Jurnal Yuridis*, 27, 30.

Saputra, Dadin Eka, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial" (2017) 9 *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 263, 275.

Sari, Siti Nurul Intan dan Sylvana Murni D. Hutabarat, "Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" (2020) 2 *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 34, 35.

Watie, Errika Dwi Setya, "Komunikasi dan Media Sosial" (2011) 3 *Jurnal The Messenger*, 69, 74.

Anonim, "Kamus Tekno - NSFW", *Kumparan.com*, <https://kumparan.com/jejaktekno/kamus-tekno-nsfw-1501416664810>, diakses 22 Oktober 2020

Anonim, "Sensor Konten Negatif", *Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12893/sensor-konten-negatif/0/sorotan_media, diakses 12 Oktober 2020

Hasanah, Sovia, "Ini Jerat Hukum untuk Penjaja Seks di Media Sosial", *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5530c6177b530/ini-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosial>, diakses 7 November 2020

Rakhmayanti, Intan, "Satu Dekade Terakhir Konten Pornografi Terbanyak Ada di Twitter, Kok Bisa?", *SINDONews*, <https://autotekno.sindonews.com/berita/1523845/207/satu-dekade-terakhir-konten-pornografi-terbanyak-ada-di-twitter-kok-bisa>, diakses 29 September 2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606